

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 6 /PBI/2010
TENTANG
TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*
CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK
KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu kewenangan Bank Indonesia adalah mengelola cadangan devisa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan nilai tukar rupiah dalam rangka menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa fungsi cadangan devisa antara lain adalah sebagai alat pembayaran luar negeri yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi di sektor riil;
 - c. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menandatangani perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan People's Bank of China;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam rangka pelaksanaan perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai transaksi *repurchase agreement* Chinese Yuan terhadap surat berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. *Repurchase Agreement* Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah yang selanjutnya disebut CNY/IDR *Repo* adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga dalam denominasi Rupiah oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk memperoleh mata uang CNY, dengan kewajiban membeli kembali surat berharga tersebut sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan mata uang CNY.
3. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik Bank yang tercatat pada rekening perdagangan (rekening aktif) dalam sarana Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

4. *Repo Rate* adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank terhadap dana CNY dalam rangka CNY/IDR *Repo*.
5. *Haircut* adalah faktor pengurang nilai Surat Berharga dalam CNY/IDR *Repo* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk persentase.
6. Tenor adalah jangka waktu CNY/IDR *Repo*.
7. *Window Time* CNY/IDR *Repo* adalah waktu yang disediakan bagi Bank untuk mengajukan permohonan CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia.
8. Bank Koresponden adalah bank pemelihara rekening giro, dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana ke atau dari Bank, *counterparty* dan kustodian.
9. Hari Kerja adalah hari kerja Jakarta dan Beijing.
10. Tanggal Transaksi adalah tanggal kesepakatan CNY/IDR *Repo* Bank kepada Bank Indonesia dalam *Window Time* CNY/IDR *Repo*.
11. Tanggal Valuta adalah tanggal penyelesaian transaksi CNY/IDR *Repo* yang dihitung dari Tanggal Transaksi ditambah 2 (dua) Hari Kerja.
12. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yang telah disepakati.
13. Nilai Pembelian Kembali adalah nilai nominal pembelian kembali Surat Berharga oleh Bank yaitu nilai nominal CNY/IDR *Repo* ditambah dengan nilai nominal dari *Repo Rate*.
14. Chinese Yuan (CNY) adalah mata uang China yang dapat disebut juga dengan Renminbi (RMB).

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi *swap* CNY terhadap Rupiah (CNY/IDR) dengan People's Bank of China sesuai perjanjian *Indonesian Rupiah/Chinese Yuan Bilateral Currency Swap Arrangement between Bank Indonesia and the People's Bank of China*.
- (2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi *swap* CNY/IDR atas dasar pengajuan kebutuhan CNY dari Bank dan/atau kebutuhan IDR dari People's Bank of China.

BAB III

PENGAJUAN KEBUTUHAN CNY BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Bank yang membutuhkan CNY dapat mengajukan CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank yang akan mengajukan CNY/IDR *Repo* harus terlebih dahulu menyampaikan rencana kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank dapat mengajukan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - a. paling kurang memiliki Peringkat Komposit 3 (PK-3) berdasarkan penilaian Bank Indonesia;
 - b. memiliki Surat Berharga yang memenuhi persyaratan untuk dapat di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia dengan nilai paling kurang sebesar ekuivalen

dari nilai nominal kebutuhan CNY setelah diperhitungkan dengan *Haircut*;
dan

- c. memiliki *underlying* kegiatan perdagangan internasional yang didukung oleh dokumen yang memadai;
- (4) Rencana kebutuhan CNY dapat dipenuhi hanya untuk kebutuhan nasabah yang memiliki mitra perdagangan perusahaan China yang pada saat transaksi termasuk dalam *The List of Pilot Enterprises*.
- (5) Nilai nominal pengajuan kebutuhan CNY kepada Bank Indonesia paling sedikit sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan).
- (6) Bank wajib menggunakan CNY yang diperoleh dari transaksi CNY/IDR *Repo* untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam dokumen *underlying*.

Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) pada setiap hari Rabu pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.
- (2) Dalam hal hari Rabu bukan merupakan Hari Kerja maka rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- (3) Dalam menyampaikan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank harus mencantumkan informasi berikut:
 - a. Identitas dokumen *underlying*;
 - b. Nilai nominal kebutuhan CNY;
 - c. Tenor CNY/IDR *Repo*;

- d. Nomor rekening Bank pada Bank Koresponden dan identitas Bank pada BI-SSSS; dan
 - e. Nama perusahaan China sebagai mitra perdagangan yang termasuk dalam *The List of Pilot Enterprises*.
- (4) Rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah hari pengajuan pada pukul 11.00 WIB.
- (5) Dalam hal rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Bank Indonesia akan menyampaikan informasi dimaksud kepada Bank yang bersangkutan paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja setelah hari pengajuan melalui RMDS dan/atau sarana komunikasi lainnya.

BAB IV

TRANSAKSI CNY/IDR *REPO* BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia membuka *Window Time CNY/IDR Repo* 5 (lima) Hari Kerja setelah hari pengajuan rencana kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) *Window Time CNY/IDR Repo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 13.00 – 14.00 WIB.
- (3) Dalam hal hari Rabu tersebut bukan merupakan Hari Kerja, *Window Time CNY/IDR Repo* dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Bank Indonesia mengumumkan :
- a. *Repo Rate* dan Tenor transaksi CNY/IDR *Repo* melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya apabila Reuters mengalami gangguan;
 - b. harga Surat Berharga dan *Haircut*, yang dapat dilihat pada BI-SSSS;

- c. kurs CNY/IDR, yang dapat dilihat pada Reuters *page* BIXY
- (5) Bank yang telah mengajukan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan transaksi CNY/IDR *Repo* pada saat pembukaan *Window Time* CNY/IDR *Repo* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bank yang telah mengajukan transaksi CNY/IDR *Repo* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang membatalkan transaksi dan/atau mengubah informasi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia, termasuk mengubah nilai nominal CNY/IDR *Repo*.

Pasal 6

- (1) Nilai nominal pengajuan CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia harus sama dengan jumlah pengajuan kebutuhan CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* kegiatan perdagangan internasional.
- (2) Pengajuan CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bank Indonesia melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS).
- (3) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam *Window Time* CNY/IDR *Repo* pada hari yang sama untuk masing-masing Tenor.

Pasal 7

Surat Berharga yang dapat di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia memiliki sisa jangka waktu paling singkat melebihi Tenor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk SBI dan SBIS paling singkat 8 (delapan) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.
- b. Untuk SUN dan SBSN paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Pasal 8

- (1) Bank yang mengajukan CNY/IDR *Repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus mencantumkan nilai total nominal Surat Berharga yang di-*repo*-kan dengan rincian untuk masing-masing Surat Berharga sebagai berikut:
 - a. identitas Surat Berharga;
 - b. nominal Surat Berharga; dan
 - c. sisa jangka waktu Surat Berharga.
- (2) Bank yang mengajukan CNY/IDR *Repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menyampaikan :
 - a. Surat permohonan *pledge* Surat Berharga yang di-*repo*-kan.
 - b. Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan penghentian *pledge* dan pemindahan Surat Berharga dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia, melakukan penjualan atas Surat Berharga Bank, melakukan *redemption* atas SBI atau SBIS Bank, melakukan pendebitan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia, dan/atau melakukan pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu kontrak CNY/IDR *Repo* Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat *Window Time* CNY/IDR *Repo* dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta berikutnya pukul 12.00 WIB.
- (4) Surat permohonan *pledge* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditandatangani oleh pejabat Bank yang mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

- (5) Dokumen *underlying* kegiatan perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) wajib ditatausahakan oleh Bank.

Pasal 9

Bank bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan CNY/IDR *Repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku CNY/IDR *Repo* dimulai pada Tanggal Valuta dan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo.
- (2) Bank Indonesia mengirimkan dana CNY ke rekening Bank pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank pada Tanggal Valuta sesuai dengan kontrak CNY/IDR *Repo*.
- (3) Bank wajib melakukan *pledge* Surat Berharga 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Valuta.
- (4) Bank yang tidak melakukan *pledge* Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah menerima dana CNY pada Tanggal Valuta wajib mengembalikan dana CNY ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Valuta.
- (5) Dalam hal Bank tidak mengembalikan dana ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia akan melakukan pendebitan rekening giro valuta asing dan/atau rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai transaksi dan kewajiban membayar lainnya.

Pasal 11

Kupon Surat Berharga yang di-*repo*-kan dalam transaksi CNY/IDR *Repo* merupakan hak Bank yang melakukan transaksi CNY/IDR *Repo*.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia menetapkan Tenor, *Repo Rate*, dan *Haircut*.
- (2) Tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan.
- (3) *Repo Rate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Tanggal Transaksi CNY/IDR *Repo*.

BAB V

PENYELESAIAN TRANSAKSI CNY/IDR *REPO* BANK
KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi CNY/IDR *Repo* dengan membeli kembali Surat Berharga sebesar Nilai Pembelian Kembali pada Tanggal Jatuh Tempo.
- (2) Atas pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengirimkan dana CNY sebesar Nilai Pembelian Kembali ke rekening Bank Indonesia pada Bank Koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyampaikan konfirmasi mengenai pengiriman dana CNY ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

(4) Bank...

- (4) Bank Indonesia akan melepaskan (*release*) *pledge* Surat Berharga kepada Bank yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bank tidak dapat mengembalikan dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bank Indonesia menjual atau melakukan *early redemption* Surat Berharga Bank berdasarkan surat kuasa yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penjualan atau *early redemption* Surat Berharga Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja Jakarta setelah Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.
- (3) Surat Berharga tetap berada dalam penguasaan Bank Indonesia sampai dengan terjadinya penjualan atau *early redemption* Surat Berharga.
- (4) Dalam hal hasil penjualan atau *early redemption* Surat Berharga Bank pada saat penjualan atau *early redemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali dan kewajiban membayar lainnya, Bank Indonesia membebankan kekurangan pembayaran tersebut pada rekening giro valuta asing Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal nilai pembebanan rekening giro valuta asing Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, Bank Indonesia membebankan kekurangan pembayaran tersebut pada rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal hasil penjualan atau *early redemption* Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kewajiban membayar yang telah disepakati

dalam CNY/IDR *Repo* dan kewajiban Bank lainnya, selisih lebih tersebut akan dikembalikan kepada Bank yang bersangkutan.

BAB VI

EARLY TERMINATION

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan *early termination* terhadap kesepakatan CNY/IDR *Repo* apabila Bank yang bersangkutan mengalami penurunan Peringkat Komposit di bawah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau ditemukan adanya pelanggaran lain dalam ketentuan ini.
- (2) Dalam hal terjadi *early termination* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyelesaikan transaksi CNY/IDR *Repo* dengan melakukan pembelian kembali Surat Berharga dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembelian kembali Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menjual Surat Berharga Bank dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (4) Dalam hal hasil penjualan Surat Berharga Bank tidak mencukupi Nilai Pembelian Kembali, maka pelunasan CNY/IDR *Repo* mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

BAB VII
PENIADAAN *WINDOW TIME*

Pasal 16

Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meniadakan *Window Time CNY/IDR Repo* dengan pengumuman melalui Reuters atau sarana komunikasi lainnya paling lambat pukul 13.00 WIB.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 17

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan dana CNY belum diterima oleh Bank, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan telah menerima dana CNY dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar *Repo Rate* + 200 bps dikalikan nilai nominal transaksi dikalikan dengan jumlah hari sejak Tanggal Valuta sampai tanggal dikembalikannya dana CNY oleh Bank ke rekening CNY Bank Indonesia di PBC.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam denominasi CNY.
- (4) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 18

Bank yang tidak dapat membayar dana CNY pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada tanggal valuta *early termination* sebesar Nilai Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar *Repo Rate* + 200 bps dikalikan jumlah hari dengan nominal Nilai Pembelian Kembali sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai tanggal pelunasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- 16 -

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 61

DPD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 6 /PBI/2010
TENTANG
TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*
CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK
KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia mengelola cadangan devisa negara yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan tersedianya alat pembayaran luar negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu, Bank Indonesia melaksanakan perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan Bank Sentral China dalam rangka mempermudah perolehan valuta Chinese Yuan. Perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai lembaga perantara dalam pembayaran internasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi khususnya perdagangan internasional melalui transaksi CNY/IDR *Repo* dengan Bank Indonesia. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas valuta asing sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan internasional, dan memberikan dorongan positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Surat Berharga yang dimiliki adalah Surat Berharga yang sepenuhnya merupakan milik Bank dan bukan Surat Berharga hasil *sell & buy back*.

Surat Berharga yang di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia dihitung dengan pembulatan ke atas pada jutaan Rupiah terdekat.

Huruf c

Dokumen *underlying* kegiatan perdagangan internasional yang memadai antara lain meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, *Letter of Credit* (L/C), *invoice*, atau kontrak jual-beli.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

The List of Pilot Enterprises merupakan daftar perusahaan di China yang memiliki izin dari Otoritas China untuk melakukan *cross border Renminbi trade settlement*. Daftar perusahaan China tersebut, termasuk perubahannya akan disampaikan melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Identitas dokumen *underlying* kegiatan perdagangan internasional meliputi informasi tentang nomor referensi dokumen antara lain L/C atau non L/C, nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), nomor *invoice*, dan/atau nomor kontrak jual beli dari *underlying* kegiatan perdagangan internasional.

Ayat (4)

Revisi nilai nominal rencana kebutuhan CNY hanya dapat dilakukan untuk nilai nominal yang lebih kecil dari rencana sebelumnya.

Contoh:

Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 maka rencana tersebut dapat direvisi paling

lambat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 pada pukul 11.00 WIB. Nilai nominal hasil revisi yang disampaikan pada tanggal 16 Maret 2010 harus lebih kecil dari rencana kebutuhan yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2010.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh:

Rencana kebutuhan CNY disampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 maka CNY/IDR *Repo* dilaksanakan pada *Window Time* CNY/IDR *Repo* hari Rabu tanggal 17 Maret 2010.

Ayat (2)

Dalam *window* tersebut Bank Indonesia juga melakukan konfirmasi atas:

- a. Nilai nominal CNY yang diterima Bank penjual Surat Berharga;
- b. identitas Surat Berharga yang diterima Bank Indonesia;
- c. informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (*Standard Settlement Instruction*); dan informasi yang terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

Pengumuman harga Surat Berharga dan *Haircut*, Kurs CNY/IDR diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bank dapat mengajukan beberapa Surat Berharga untuk di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia dengan satu kali pengajuan dalam 1 (satu) hari untuk masing-masing Tenor.

Pasal 7

Contoh 1:

Pada tanggal 3 Agustus 2010, Bank Indonesia mengumumkan CNY/IDR *Repo* dengan Tenor 1 bulan dimana Tanggal Valuta pada 5 Agustus 2010, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 3 September 2010.

Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut:

- a. Bank A memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 15 (lima belas) hari dan *maturity date* tanggal 3 September 2010;
- b. Bank B memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan *maturity date* tanggal 15 September 2010;

c. Bank C ...

- c. Bank C memiliki SBI dengan sisa jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari dan *maturity date* tanggal 6 September 2010.

SBI yang dapat di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia adalah milik Bank B.

Contoh 2:

Pada tanggal 5 Oktober 2010, Bank Indonesia mengumumkan CNY/IDR *Repo* dengan Tenor 1 (satu) bulan dimana Tanggal Valuta pada 7 Oktober 2010, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 5 November 2010.

Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan CNY/IDR *Repo* kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut:

- a. Bank A memiliki SUN dengan sisa jangka waktu 15 (lima belas) hari dan *maturity date* tanggal 5 November 2010,
- b. Bank B memiliki SUN sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan *maturity date* tanggal 19 November 2010,
- c. Bank C memiliki SUN dengan sisa jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari dan *maturity date* tanggal 8 November 2010

SUN yang dapat di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia adalah milik Bank B.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Identitas Surat Berharga meliputi informasi tentang:

- 1. identitas sesuai dengan *Committee on Uniform Securities Identification Procedures* (CUSIP) dan/atau *International Securities Identification Number* (ISIN);
- 2. nilai kupon; dan

3. *maturity date.*

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konfirmasi dapat disampaikan dalam bentuk *swift message* kepada Bank Indonesia dengan mencantumkan pula informasi tentang Tanggal Jatuh Tempo, Nilai Pembelian Kembali, identitas Surat Berharga, dan Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (*Standard Settlement Instruction*) dalam CNY/IDR *Repo* yang telah disepakati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Early redemption adalah pelunasan SBI sebelum SBI dimaksud jatuh waktu

Ayat (2)

Harga yang berlaku di pasar merupakan harga transaksi penjualan Surat Berharga Bank oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Pada tanggal 5 November 2010, Bank tidak dapat membayar dana CNY sebesar CNY 1.000.000 (satu juta Chinese Yuan). Bank Indonesia menjual Surat Berharga Bank pada tanggal 10 November 2010 dengan harga transaksi penjualan ekuivalen sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milliar tiga ratus juta rupiah) dengan kurs jual 1 CNY = Rp 1.300,00.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pembebanan kekurangan pembayaran dana CNY kepada rekening giro rupiah Bank dilakukan dengan menggunakan Kurs Transaksi Jual Bank Indonesia pada hari yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Early termination merupakan proses mempercepat Tanggal Jatuh Tempo CNY/IDR *Repo* oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan *early termination* akan dilakukan secara bilateral kepada Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia.

Pelanggaran lain dalam ketentuan ini antara lain apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian *underlying* atau mitra dagang nasabah Bank diluar “*The List of Pilot Enterprises*”.

Ayat (2)

Nilai Pembelian Kembali dalam hal terjadi *early termination* dihitung berdasarkan periode efektif CNY/IDR *Repo* yaitu sejak Tanggal Valuta *Repo* sampai tanggal *early termination*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Bloomberg.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perhitungan jumlah hari dalam pengenaan sanksi menggunakan hari kalender.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.